



**PENETAPAN**

Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Nurbaiyah binti Banik**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Manunggal RT. 029 RW. 002 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon I;

**Sutego bin Suyitno**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di di Jalan Manunggal RT. 029 RW. 002 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada H. Hajis Messah, S.H., Krismanto, S.H.,M.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "LBH Tanjung Jabung" yang beralamat di Jalan Petro China RT. 014, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 28/SKH/2020/PA.MS, tanggal 16 Oktober 2020, sebagai Kuasa Para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1, Perkara Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.MS



Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan permohonannya tanggal 21 Oktober 2020, yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 21 Oktober 2020 dengan dalil-dalil setelah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 telah melangsungkan pernikahan yang pada waktu itu Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
2. Bahwa pada saat ini Para Pemohon menempati tempat kediaman bersama di Jalan Manunggal RT. 29 RW. 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Fajar S. Aprilian, umur 6 tahun;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon a quo berlangsung dihadapan Bapak Alimudin, S.Ag, Pejabat Pencatat Nikah yang juga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menadahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi dari mempelai perempuan bernama Muhammad Rafiq dan saksi mempelai pria bernama Sulindro, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I (Banik) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
4. Bahwa sampai pada saat ini Para Pemohon belum mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Bahwa Para Pemohon selama ini sudah berusaha mendapatkan Kutipan Akta Nikah, tetapi tidak berhasil karena ternyata arsipnya tidak ada tersimpan / ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara;
6. Bahwa kemungkinan hilangnya arsip tersebut tercecer saat kepindahan Bapak Alimudin yang sebelumnya berkantor di rumah kontrakan di Jalan

Halaman 2, Perkara Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.MS



Seroja pindah ke kantor Kantor Urusan Agama yang baru di jalan Manunggal dekat Kantor Camat Kecamatan Mendahara saat ini;

7. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Isth'bat Nikah ini untuk keperluan untuk mengurus akte kelahiran anak, Kartu keluarga dll;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Muara Sabak untuk berkenan memutus dan memberikan penetapan sebagai berikut:

#### Primair

1. Mengabulkan permohona Para Pemohon;
2. Menetapkan dan mengesahkan pernikahan antara pemohon I (**Nurbaiyah binti Banik**) dengan Pemohon II (**Sutego bin Suyitno**) pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 yang berlangsung di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsida

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan sedail-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Isthbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukum datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:



1. Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 28/SKH/2020/PA.MS, tanggal 16 Oktober 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan H. Hajis Messah, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
4. Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 09 Juni 2015 yang menerangkan sdr. Hajis, S.H. (H. Hajis Messah, S.H.) benar telah diambil sumpah pada tanggal 18 November 1998;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan perihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencobanya, namun tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan atau perbaikan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 3 nama orang tua Pemohon II tertulis "*Banek*", yang benar adalah "*Banik*", nama saksi nikah tertulis "*M. Rafik*" dan "*Suhendro*", yang benar adalah "*Muhammad Rafiq*" dan "*Sulindro*";

Sedangkan selebihnya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Rafiq bin Mat Danreng**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 017 RW. 005 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga orang tua Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada akad nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2013 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I bernama Banik berwakil kepada Pegawai Pencatat Nikah bernama Alimudin, S.Ag.;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Sulindro;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi semua persyaratan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum;

Halaman 5, Perkara Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sulindro bin Sukiman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 013, RW. 002, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada akad nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I bernama Banik berwakil kepada Pegawai Pencatat Nikah bernama Alimudin, S.Ag.;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Muhammad Rafiq;
- Bahwa ada mahar yang diberikan, namun saksi tidak ingat berupa apa mahar yang diserahkan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara;

Halaman 6, Perkara Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I Pemohon II sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013, halaman 145 agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir di persidangan didampingi kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian kehendak Pasal 145 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 28/SKH/2020/PA.MS, tanggal 16 Oktober 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan H. Hajis Messah, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
4. Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 09 Juni 2015 yang menerangkan sdr. Hajis, S.H. (H. Hajis Messah, S.H.) benar telah diambil sumpah pada tanggal 18 November 1998;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II yang bernama H. Hajis Messah, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat mewakili ataupun mendampingi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Kutipan

Halaman 8, Perkara Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II keterangan kedua saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua

Halaman 9, Perkara Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I bernama Banik berwakil kepada Pegawai Pencatat Nikah bernama Alimudin, S.Ag.;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammad Rafiq dan Sulindro;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada mahar yang diserahkan berupa uang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan/meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara;

Halaman 10, Perkara Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) , (3) huruf e, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan pendapat ulama dalam beberapa kitab yang menerangkan keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي  
( وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي

Artinya : "... Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam kitab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";



3. Pendapat ulama

fikih dalam kitab *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي  
عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama

fiqh dalam kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadits serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dilarang menikah menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda cerai resmi di pengadilan, sehingga tidak menyalahi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 40 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nurbaiyah binti Banik) dengan Pemohon II (Sutego bin Suyitno) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Sulistianingti Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ayeb

Halaman 13, Perkara Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Rizki Gusfaroza, S.H.**

Ttd.

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Pemberkasan Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp -
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Muara Sabak, 17 November 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Halar.

**Dakardi, S.Ag. M.Sy.**